

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dialami dua insan manusia pria dan wanita dalam satu ikatan suci dengan limpahan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa seseorang diciptakan olehNya dengan hidup berpasang-pasangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang dan cinta kasih sesama manusia yang menimbulkan akibat lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya akan melahirkan unit keluarga kecil dalam masyarakat.²

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang

¹ Indonesia, *UndangUndang Tentang Perkawinan*, UU [No. 1 Tahun 1974](#), LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019 , Pasal .1.

² Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia.1982), hlm. 12

harmonis yang dapat menciptakan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Namun kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diidamkan, dimana sering kali tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai yang pada akhirnya mengakibatkan putusan hubungan perkawinan atau dikenal dengan istilah perceraian.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Mengingat dampak dari perceraian tersebut tidak hanya menimpa pasangan yang melakukan perceraian, melainkan berpengaruh pula pada anak-anak hasil perkawinan mereka. Perceraian menimbulkan berbagai efek diantaranya efek fisik, emosional, dan psikologi bagi seluruh anggota keluarga.³ Perceraian berdampak cukup besar terutama pada anak-anak jika anak sering mendengar dan melihat pertengkaran orang tuanya.

Anak dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah⁴. Selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua selama kedua orang tuanya belum bercerai. Kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau sudah kawin atau pada waktu perkawinan orang tua dihapuskan.⁵

³ Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 104.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Op.Cit.*, Pasal 42.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Intermasa, 1991), hlm .50

Di dalam perkawinan dengan adanya anak sebagai pengerat tali perkawinan yang kekal membuat kasih sayang antara orang tua dengan anak bertambah erat. Maka dengan itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapak membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang telah dilahirkannya.

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka walaupun mereka sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orangtuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.

Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang akan diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.⁶

Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu.⁷ Karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.⁸ Akan tetapi dalam kasus perceraian pada putusan Pengadilan

⁶Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Op.Cit.*, Pasal 49 ayat (1).

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 318.

⁸Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Op.Cit.*, Pasal 49 ayat (1).

Negeri Tangerang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013, hak perwalian anak jatuh ke tangan bapak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Ditangan Bapak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka timbul hal-hal pokok yang menjadi permasalahan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orang tua, dalam penulisan ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak perwalian anak dibawah umur dapat jatuh ditangan bapak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apakah faktor yang dapat menyebabkan hak perwalian anak jatuh ke tangan bapak?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG mengenai hak perwalian anak di bawah umur jatuh ditangan bapak telah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai hak perwalian anak dibawah umur untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai faktor yang dapat menyebabkan hak perwalian anak jatuh ke tangan bapak.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG mengenai hak perwalian anak di bawah umur jatuh ditangan bapak apakah telah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) dalam segi akademikyaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya tentang perkara perceraian dan perwalian anak di bawah umur serta menjadi bahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak - pihak lainnya yang membutuhkan.
2. Segi Praktis
 - 1) Untuk penulis yaitu guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya tentang perkawinan dan perceraian.

- 2) Bagi praktis hukum, dapat dijadikan bahan acuan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1) Kerangka Teoritis

Dalam perkawinan, kehidupan wajar merupakan impian setiap orang. Tetapi beberapa pasangan suami-istri terkadang sering bertengkar hingga terjadi sebuah perceraian yang nantinya menimbulkan beberapa akibat hukum perceraian, yang antara lainnya mengenai hak asuh anak.

Dengan terjadinya perceraian, kewajiban orang tua tidak hilang. Kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban mengasuh anak sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Akan tetapi masalahnya adalah siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian apakah ayah atau ibu.

1.2 Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi operasional sebagai berikut :

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

b. Pengertian Perceraian

yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.¹⁰

c. Pengertian Anak yang sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹¹

d. Pengertian anak dibawah Umur

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹²

⁹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Op.Cit.*, Pasal 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 38.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 42.

¹² *Ibid.*, Pasal 47.

e. **Pengertian Perwalian**

Pengawasan terhadap anak-anak yang dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹³

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁴ Dengan kata lain, penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan pengertian mengenai hak asuh anak dibawah umur di tangan bapak yang dikaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

3) Sumber Data

¹³ Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Cet.9 (Makassar:PT Pembimbing Masa,1953), hlm.35

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 295.

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁵ sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat) adalah bahan hukum pokok yang menjadi landasan utama dari sebuah tulisan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini yaitu: peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah, seperti KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁶
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, atau analisis yuridis para ahli hukum dan artikel-artikel ilmiah terkait dengan tulisan ini sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2001), hlm. 25.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 187.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4) Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif , yaitu data analisis secara mendalam yang sudah dikumpulkan dan diolah sebagai perumusan kesimpulan penelitian yang diakui keabsahannya yang disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat. Analisis ini dilakukan pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut. Analisis ditujukan untuk menggambarkan secara tepat dan jelas mengenai peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak dan implementasinya di dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG.

5) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam usaha untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Perkawinan yang menguraikan mengenai Pengertian Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan, Anak Dalam Perkawinan, dan Hak Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perkawinan Sub Bab Kedua mengenai Perceraian yang menguraikan mengenai Pengertian Perceraian, Akibat Dari Putusnya Perkawinan, Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak.

BAB III : HAK PERWALIAN ANAK KIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai Hak Perwalian Anak yang menguraikan mengenai Pengertian Hak Perwalian Anak, Dasar dan Prinsip Penentuan Hak Perwalian Anak, Pemberian Hak Perwalian Anak Pada Bapak Baik Terhadap Anak Di Bawah Umur Maupun Yang Telah Dewasa.

BAB IV : PEMBERIAN HAK PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA BAPAK AKIBAT PERCERIAN : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013.

Bab ini merupakan bab pembahasan dan analisa yang terdiri dari empat Sub Bab. Bab Pertama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013 yang terdapat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013 dari Kasus Posisi dan Fakta Hukum. Sub bab Kedua mengenai Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Jatuh Ditangan Bapak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sub bab Ketiga mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hak Perwalian Anak Jatuh Ke Tangan Ayahnya. dan Sub bab Keempat mengenai Penerapan

Undang Undang No. 1 Tahun 12974 Dalam Pemberian Hak Perwalian Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi kalimat jawaban dari permasalahan yang ada dan juga merupakan bagian akhir dari keseluruhan kegiatan penulisan yang berupa Kesimpulan dan Saran.